



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

DINAS KESEHATAN

UPTD. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LA PALALOI

Jalan Poros Maros-Makassar Km. 03 Telp 08114229094 Kode Pos 90516

E-Mail : [rs.drlapalaloi.maros@gmail.com](mailto:rs.drlapalaloi.maros@gmail.com) website: [rsuddrlapalaloimaros.com](http://rsuddrlapalaloimaros.com)

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. LA PALALOI KABUPATEN MAROS

NOMOR : 197/46 /RSUD/2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PASIEN RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LA PALALOI  
KABUPATEN MAROS

DIREKTUR RUMAH SAKIT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Maros Nomor 88 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut diatas pada point "a dan b" maka perlu menetapkan standar Pelayanan Pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. La Palaloi Kabupaten Maros dengan Keputusan Direktur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5538), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  4. Undang-Undang Nomor 135 Tahun 2024 tentang Kabupaten Maros di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 321, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7072);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2023 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Maros Nomor 68 Tahun 2021 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital by Laws*) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. La Palaloi Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 68);
10. Peraturan Bupati Maros Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. La Palaloi Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 Nomor 68);

Memperhatikan: 1. Keputusan Bupati Maros Nomor: 821/I/KPTS/BKPSDM/I/2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Maros;

2. Keputusan Bupati Maros Nomor 11/KPTS/445/I/2024 tentang penetapan Rumah Sakit Umum Daerah dr. La Palaloi sebagai unit Pelaksana Teknis Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PASIEN RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LA PALALOI KABUPATEN MAROS.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. La Palaloi Kabupaten Maros.

- KEDUA : Standar Pelayanan Pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diatas tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada program dan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. La Palaloi Kabupaten Maros Tahun Anggaran berkenaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Maros  
Pada tanggal : 02 Januari 2025

DIREKTUR,



dr. SRI SYAMSINAR RACHMAH, S.Ked  
NIP. 19801115 201001 2 022

Tembusan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maros di Maros;
2. Masing-masing yang bersangkutan;
3. Pertinggal.



LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH dr. LA PALALOI KABUPATEN MAROS  
NOMOR : 197/46/RSUD/2025  
TANGGAL : 02 JANUARI 2025  
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PASIEN  
RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LA  
PALALOI KABUPATEN MAROS

**STANDAR PELAYANAN PASIEN RAWAT JALAN**

| NO | KOMPONEN                      | URAIAN                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Persyaratan pelayanan         | 1. Kartu identitas<br>2. Rujukan online (peserta JKN)<br>3. Surat kontrol bagi pasien post rawat inap                                                                                                             |
| 2  | Kemudahan prosedur pelayanan  | 1. Dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat melalui Mobile JKN<br>2. Cukup membawa KTP untuk pendaftaran<br>3. Jam Pelayanan rawat jalan dimulai Pukul 07.30 – 14.00 WITA<br>4. Pelayanan Rawat Inap/IGD 24 Jam |
| 3  | Ketepatan waktu               | 30 menit tergantung kondisi pasien                                                                                                                                                                                |
| 4  | Biaya/tarif                   | 1. Pasien JKN tidak dipungut biaya<br>2. Pasien umum berdasarkan tarif Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit dr. La Palaloi Kabupaten Maros.           |
| 5  | Produk layanan                | Pelayanan Kesehatan                                                                                                                                                                                               |
| 6  | Kompetensi/kemampuan petugas  | 1. STR<br>2. SIP/SIK<br>3. Sertifikat pelatihan wajib                                                                                                                                                             |
| 7  | Perilaku petugas              | 1. Professional<br>2. Ramah<br>3. Peduli<br>4. Jujur<br>5. Tanggung jawab<br>6. Menghargai                                                                                                                        |
| 8  | Kualitas sarana dan prasarana | 1. Pemeliharaan sarana<br>2. Kalibrasi alat kesehatan                                                                                                                                                             |

|   |                      |                                                                                           |
|---|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | Penanganan pengaduan | 1. Ruang pengaduan<br>2. SMS Center (08114229094)<br>3. Kotak saran disetiap unit layanan |
|---|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

### **STANDAR PELAYANAN PASIEN RAWAT INAP**

| NO | KOMPONEN                      | URAIAN                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Persyaratan pelayanan         | 1. Kartu identitas<br>2. Surat Eligibilitas pelayanan (SEP)                                                                                                                                                       |
| 2  | Kemudahan prosedur pelayanan  | 1. Dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat melalui Mobile JKN<br>2. Cukup membawa KTP untuk pendaftaran<br>3. Jam Pelayanan rawat jalan dimulai Pukul 07.30 – 14.00 WITA<br>4. Pelayanan Rawat Inap/IGD 24 Jam |
| 3  | Ketepatan waktu               | 3 hari tergantung kondisi pasien                                                                                                                                                                                  |
| 4  | Biaya/tarif                   | 1. Pasien JKN tidak dipungut biaya<br>2. Pasien umum berdasarkan tarif Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit dr. La Palaloi Kabupaten Maros.           |
| 5  | Produk layanan                | Pelayanan Kesehatan                                                                                                                                                                                               |
| 6  | Kompetensi/kemampuan petugas  | 1. STR<br>2. SIP/SIK<br>3. Sertifikat pelatihan wajib                                                                                                                                                             |
| 7  | Perilaku petugas              | 1. Professional<br>2. Ramah<br>3. Peduli<br>4. Jujur<br>5. Tanggung jawab<br>6. Menghargai                                                                                                                        |
| 8  | Kualitas sarana dan prasarana | 1. Pemeliharaan sarana<br>2. Kalibrasi alat kesehatan                                                                                                                                                             |
| 9  | Penanganan pengaduan          | 1. Ruang pengaduan<br>2. SMS Center (08114229094)<br>3. Kotak saran disetiap unit layanan                                                                                                                         |

DIREKTUR,



dr. SRI SYAMSINAR RACHMAH, S.Ked  
NIP. 19801115 201001 2 022



- KEDUA : Standar Pelayanan Pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diatas tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada program dan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. La Palaloi Kabupaten Maros Tahun Anggaran berkenaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Maros

Pada tanggal : 02 Januari 2025



dr. SRI SYAMSINAR RACHMAH, S.Ked  
NIP. 19801115 201001 2 022

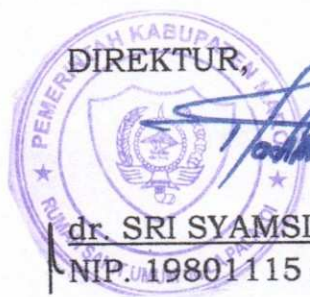
Tembusan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maros di Maros;
2. Masing-masing yang bersangkutan;
3. Pertinggal.

|   |                      |                                                                                           |
|---|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | Penanganan pengaduan | 1. Ruang pengaduan<br>2. SMS Center (08114229094)<br>3. Kotak saran disetiap unit layanan |
|---|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

### **STANDAR PELAYANAN PASIEN RAWAT INAP**

| NO | KOMPONEN                      | URAIAN                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Persyaratan pelayanan         | 1. Kartu identitas<br>2. Surat Eligibilitas pelayanan (SEP)                                                                                                                                                       |
| 2  | Kemudahan prosedur pelayanan  | 1. Dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat melalui Mobile JKN<br>2. Cukup membawa KTP untuk pendaftaran<br>3. Jam Pelayanan rawat jalan dimulai Pukul 07.30 – 14.00 WITA<br>4. Pelayanan Rawat Inap/IGD 24 Jam |
| 3  | Ketepatan waktu               | 3 hari tergantung kondisi pasien                                                                                                                                                                                  |
| 4  | Biaya/tarif                   | 1. Pasien JKN tidak dipungut biaya<br>2. Pasien umum berdasarkan tarif Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit dr. La Palaloi Kabupaten Maros.           |
| 5  | Produk layanan                | Pelayanan Kesehatan                                                                                                                                                                                               |
| 6  | Kompetensi/kemampuan petugas  | 1. STR<br>2. SIP/SIK<br>3. Sertifikat pelatihan wajib                                                                                                                                                             |
| 7  | Perilaku petugas              | 1. Professional<br>2. Ramah<br>3. Peduli<br>4. Jujur<br>5. Tanggung jawab<br>6. Menghargai                                                                                                                        |
| 8  | Kualitas sarana dan prasarana | 1. Pemeliharaan sarana<br>2. Kalibrasi alat kesehatan                                                                                                                                                             |
| 9  | Penanganan pengaduan          | 1. Ruang pengaduan<br>2. SMS Center (08114229094)<br>3. Kotak saran disetiap unit layanan                                                                                                                         |



dr. SRI SYAMSINAR RACHMAH, S.Ked  
NIP. 19801115 201001 2 022